

Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah

Time Limit for Performing Funeral Prayers in Funeral Areas from the Perspective of the Jurisprudence of Worship

Fadlan Akbar^a, Chamdar Nur^b, M. Fadil Azhabul Izza^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fadlanakabr@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: chamdarnur@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.fadil.azhabulizza@gmail.com

Article Info

Received: 13 November 2024

Revised: 19 November 2024

Accepted: 19 September 2024

Published: 22 November 2024

Keywords:

Time Limit, Funeral Prayers, Funerals, Jurisprudence of Worship

Kata kunci:

Batasan waktu, Salat Jenazah, Pemakaman, Fikih Ibadah

Abstract

This study aims to explore and understand scholars' views on the law and time limits for performing funeral prayers at burial sites within the perspective of fiqh (Islamic jurisprudence) on worship practices. This qualitative descriptive research (non-statistical), using normative and historical approaches. The findings of the study are as follows. First, scholars differ in their opinions regarding the ruling on funeral prayers at the burial site for those who missed the initial prayer. The first opinion, held by the Hanafi school, permits it with conditions: the person must be a guardian of the deceased and the initial funeral prayer must not have been led by another guardian; the person must have the right to perform the prayer for the deceased. The second opinion, from the Maliki school, considers it disliked (makruh) to repeat the funeral prayer if it was already conducted collectively, but it is permitted if only one person prayed earlier, provided it is done in congregation. The third opinion, from the Shafi'i and Hanbali schools, allows it unconditionally. The researcher tends to favor the third opinion. Second, there are five opinions regarding the time limit for funeral prayers at the burial site: (1) limited to three days, which is a view held by some Hanafi scholars; (2) up to one month, supported by some scholars from the Hanbali, Maliki, and Shafi'i schools; (3) as long as the body remains intact, a view held by some Hanafi, Maliki, and Shafi'i scholars; (4) allowed indefinitely without restriction, a position taken by some Shafi'i scholars and Ibn 'Aqil al-Hanbali; and (5) allowed indefinitely with the condition that the person met the requirements to pray at the time of the deceased's passing, which is a Shafi'i view. The researcher favors the fifth opinion. The implications of this study are intended to serve as a resource for students of knowledge and to provide information for the public seeking insight into this topic.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang hukum dan batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan historis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, ulama berbeda pendapat tentang hukum salat jenazah di area pemakaman bagi yang terluput salat jenazah. Pendapat pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh dengan syarat: dia adalah wali jenazah dan salat pertama tidak dilakukan oleh wali jenazah yang lain; dia adalah orang yang memiliki hak

menyalatkan jenazah tersebut. Pendapat kedua, mazhab Maliki mengatakan makruh menyalatkan kembali jika sudah disalatkan berjemaah, tetapi diperbolehkan jika hanya disalatkan sebelumnya oleh satu orang saja akan tetapi dengan syarat berjemaah. Pendapat ketiga, mazhab Syafii dan Hambali membolehkannya secara mutlak. Adapun peneliti lebih condong kepada pendapat ketiga. *Kedua*, terdapat lima pendapat tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman: pertama, dibatasi sampai tiga hari, ini pendapat adalah sebagian mazhab Hanafi; kedua, sampai satu bulan, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hambali, Maliki dan Syafii; ketiga, selama anggota tubuh jenazah masih utuh ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii; keempat, boleh selamanya secara mutlak. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Syafii dan Ibn 'Aqil al-Hanbali; kelima, boleh selamanya dengan syarat orang tersebut telah memenuhi syarat salat saat kematian jenazah, ini adalah pendapat mazhab Syafii. Adapun peneliti lebih condong kepada pendapat kelima. Implikasi penelitian diharapkan menjadi literatur bagi penuntut ilmu serta memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tersebut.

How to cite:

Fadlan Akbar, Chamdar Nur, M. Fadil Azhabul Izza, "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 6 (2024): 1014-1036. doi: 10.36701/qiblah.v3i6.1835.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kematian adalah terputus dan terpisahnya keterkaitan jiwa dengan badan serta terpisahnya kesatuan keduanya, menggambarkan pergantian keadaan dan perpindahan suatu alam ke alam yang lain, dari alam dunia ke alam akhirat¹. Kematian merupakan peristiwa yang sering diabaikan oleh banyak orang, tanpa persiapan menghadapinya. Padahal, kematian merupakan peristiwa yang setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mengalaminya, manusia, jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lainnya, baik laki-laki atau perempuan, muda atau tua, baik orang sehat atau sakit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Imran/3:185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.²

Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah Swt. yang tak terduga kedatangannya. Namun satu kepastian bahwa ajal seseorang sudah tercatat sejak lama di lauhulmahfuz sebelum manusia diciptakan. Oleh karena itu, setiap muslim harus senantiasa mengingat tentang kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian juga merupakan masa pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama hidup di

¹ Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubī, *Al-Tazkirah Biahwāl Al-Mautā Wa Umūr Al-Ākhirah*, 1st ed. (Riyād: Dār al-Manhāj, 1425).

² RI Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

dunia. Ketika seseorang sudah tiba ajalnya, tidak ada cara untuk menghindarinya, di manapun dia berada, sekalipun berada dalam benteng yang sangat kuat, ajal tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan sesaat pun. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya :

“Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.”³

Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaik Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, serta memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan manusia sebagai khalifah di muka bumi bukan hanya di dunia ketika masih hidup, tetapi kemuliaan manusia juga tetap ada meskipun jasadnya telah meninggal. Kesenambungan kemuliaan manusia terjadi karena ruhnya tetap hidup dan hanya berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh, yaitu alam di antara dunia dan akhirat. Di sisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ketika seseorang meninggal duniapun masih tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Islam sangat menghormati seorang muslim yang meninggal dunia dan memberikan perhatian khusus untuk melakukan perawatan terhadap jenazahnya.

Sebagai agama yang universal, Islam telah memberikan aturan yang sempurna terkait pengurusan jenazah. Terdapat hak-hak orang yang meninggal yang harus ditunaikan, bahkan para ulama mengatakan jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat perkara, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah tersebut⁴. Pentingnya penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkannya, tercermin dalam kabar gembira yang dikabarkan Rasulullah saw. mengenai keutamaan bagi umat Islam yang menyelenggarakan jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (رواه مسلم)⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa mengurus jenazah sampai menyalatkannya, maka baginya satu qirāt. Dan barangsiapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirāt. Seseorang bertanya: Apa itu dua qirāt? Beliau bersabda: Dua gunung besar”. (H.R. Muslim)

³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

⁴ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Aḥkām Al-Janāiz Wa Bida’uhā*, 1st ed. (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 1992).

⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah al-Kubrā, 1955).

Salat jenazah merupakan salah satu ibadah yang juga menjadi hak seorang muslim terhadap sesama muslim ketika meninggal dunia. Rasulullah saw. telah memerintahkan dan mengajarkan umat Islam agar menyalatkan jenazah kaum muslimin ketika ada yang meninggal dunia. Pentingnya salat jenazah terhadap si mayat sangatlah besar, sehingga Rasulullah saw. selalu menyempatkan diri untuk menunaikan salat jenazah, bahkan jenazah yang telah dimakamkan sekalipun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَتِمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Bahwa ada seorang pria berkulit hitam atau seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Nabi saw. bertanya tentang orang tersebut, dan para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal. Nabi saw. berkata, Mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu beliau meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Nabi saw. mendatangi kuburnya dan melaksanakan salat jenazah di sana. (H.R. Bukhārī)

Dalam pelaksanaannya, salat jenazah menyiratkan prinsip-prinsip kesetaraan di antara semua individu dalam pandangan Allah. Ketika seorang muslim berdiri dalam saf bersama-sama dengan orang lain untuk mendoakan jenazah, tidak ada perbedaan status sosial atau ekonomi yang dapat memisahkan mereka di hadapan Sang Pencipta. Menyalatkan jenazah seorang muslim bukan hanya sekadar menunaikan kewajiban, melainkan juga menunjukkan rasa penghormatan dan bukti kecintaan terhadap sesama muslim. Salat jenazah juga menjadi wasilah untuk memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan terhadap jenazah agar mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (رواه مسلم)⁷

Artinya :

Dari ‘Aisyah ra., dari Nabi saw. bersabda, “Tidaklah seorang mayit disalatkan (dengan salat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafaat (doa mereka) akan diperkenankan.” (H.R. Muslim)

Umumnya salat jenazah dilaksanakan di mesjid, lapangan atau di rumah. Namun, tidak sedikit pula fenomena yang terjadi di kalangan umat muslim di mana mereka melaksanakan salat jenazah di area pemakaman. Hal ini disebabkan karena tidak sempat menyalati jenazah sebelum dimakamkan, karena disebabkan oleh kendala tertentu, seperti

⁶ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001).

⁷ Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*, vol. 5 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995).

jarak yang jauh sehingga mengakibatkan sebagian orang tidak dapat menghadiri salat jenazah sebelum dimakamkan.

Salat jenazah yang dilaksanakan di area pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah telah terjadi di zaman Rasulullah saw. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum salat jenazah di area pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Dalam melaksanakan salat jenazah di area pemakaman ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan seperti batasan waktu diperbolehkannya menyalati jenazah di area pemakaman tersebut. Fenomena inilah yang membuat masyarakat menjadi saling adu argumen yang menjadi silang pendapat di antara mereka. Sehingga peristiwa ini sangat disayangkan terjadi di masyarakat kita yang terkenal dengan budaya, santun dan ramah yang mengokohkan persatuan mereka dalam kebinekaannya menjadi rusak hanya karena perbedaan pendapat tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman. Padahal permasalahan ini juga masih diperselisihkan para ulama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni “batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah”. Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah dalam perspektif fikih ibadah?
2. Bagaimana batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah?

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami pandangan ulama tentang hukum dan batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum tentang pandangan Islam lebih khususnya pandangan para ulama dalam hal hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah sebelum dimakamkan dan batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.

Beberapa referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang diadakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai*⁸. Kitab ini membahas masalah-masalah fikih merupakan kitab karya Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kasānī. Kitab ini adalah kitab syarah masalah-masalah fikih yang populer disusun sesuai dengan mazhab Hanafi

⁸ Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasānī, *Badai' Al-Şanai' Fi Tartibi Al-Syarai*, 1st ed. (Mişr: Maktba'ah Syirkah al-Maţbu'at al-'Ilmiyah, 1327).

oleh ulama Hanafiah generasi mutaakhirin. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan fikih dengan metode yang berlaku pada mazahab Hanafi. Kitab yang merupakan syarah dari kitab *Tuhfah al-Fuqahā'* adalah kitab karya guru beliau yaitu imam al-Samarqandī. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah bagaimana pandangan ulama Hanafiah tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman.

- b. Kitab *al-Mudawwanah*⁹. Kitab ini ditulis oleh imam Malik ibn Anas al-Aṣḥabī. Kitab ini salah satu referensi dalam fikih khususnya dalam mazhab Maliki. Kitab ini membahas seputar taharah, ibadah, muamalah, hukum pidana dan lain sebagainya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah di dalam kitab ini membahas tentang salat terkhusus salat jenazah yang menjadi fokus penelitian peneliti.
 - c. Kitab *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*¹⁰. Kitab ini ditulis oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Kata *al-Minhāj* yang dimaksud di sini adalah mukhtasar karya imam al-Nawawi yang bernama *Minhāj al-Ṭālibīn*. Dengan Demikian melalui judul kitab tersebut imam *al-Syirbīnī* berharap siapapun yang butuh pemahaman kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* secara lebih baik, menangkap makna-maknanya, dan menyingkap kandungan mutiaranya maka bisa bertumpu pada kitab *Mugni al-Muhtāj*. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada bab jenazah, dimana pada bab tersebut menjelaskan pendapat paling muktamad jika ada perbedaan antara *ashāb al-wujūh* dan ulama mutaakhirin.
 - d. Kitab *al-Mugni*¹¹. Kitab ini adalah karya dari Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Qudamah. Kitab ini adalah kitab yang memuat pembahasan fikih yang lengkap juga luas, sehingga kitab ini cocok dijadikan referensi bisang fikih. Kitab ini terdiri dari lima belas jilid. Dalam kitab ini dapat ditemukan pendapat-pendapat imam Ahmad ibn Hanbal mengenai masalah yang terdapat di dalamnya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan salat jenazah.
 - e. *Ahkām al-Janāiz* karya Muhammad Nāsiruddīn al-Banī¹² dalam kitab beliau mengatakan dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengurus jenazah yang telah meninggal tersebut baik dari memandikannya, mengafaninya dan menyalatkannya dan sebagainya. Dalam buku ini dibahas masalah seputar tentang hukum-hukum jenazah mulai dari ketika jenazah tersebut meninggal dunia sampai dengan di kuburkannya jenazah tersebut. Dan juga bid'ah-bid'ah dalam pengurusan jenazah.
2. Penelitian Terdahulu
- a. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Ilhamuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah yang Telah Meninggal Selama

⁹ Malik ibn Anas al-Aṣḥabī, *Al-Mudawwanah*, 1st ed. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

¹⁰ Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*, 1st ed. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

¹¹ Ibn Qudama, “Al-Mugni,” *Daru-l-Manar, Cairo. Thrd Edition*, 1973.

¹² al-Albānī, *Ahkām Al-Janāiz Wa Bida'uhā*.

- Sebulan”¹³. Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah bolehnya melaksanakan salat goib jika jenazah belum dilaksanakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada tempat pelaksanaan salat jenazah, salat goib dilaksanakan di luar area pemakaman tempat jenazah dimakamkan, sedangkan tempat pelaksanaan salat jenazah pada penelitian peneliti dilaksanakan di area pemakaman.
- b. Penelitian yang ditulis oleh Hedhri Nadhiran and Muhamad Takrip dengan judul “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu’ fil Ibadah)”¹⁴. Hasil dan kesimpulan jurnal ini bahwa salat jenazah boleh dilakukan di masjid ataupun di luar masjid, seperti rumah, dan lain-lain sebagai bentuk kemudahan bagi umat dalam beribadah. Penelitian ini didasarkan atas penggunaan analisis *tanawwu’ fi al-‘ibādah* yang dilakukan dalam menyelesaikan pertentangan pada hadis-hadis tersebut. Hal yang membedakan dari jurnal ini dengan apa yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana peneliti secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan saat melaksanakan salat jenazah di area pemakaman sebagai tempat pelaksanaan salat jenazah. Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang hadis-hadis tempat pelaksanaan salat jenazah masih bersifat umum.
- c. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Febri Yansyah dengan judul “Shalat di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan)”¹⁵. Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah pendapat mazhab maliki membolehkan salat di atas kuburan dengan menggunakan metode istinbat Sunnah (hadis) dan *Qaul* sahabat sedangkan mazhab Syafi’i berpedapat hukum salat di atas kuburan hukumnya makruh dengan menggunakan metode istinbat sunnah (hadis) dan *atsar*. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu hanya terarah kepada dua pendapat mazhab saja. Sedangkan penelitian ini membahas lebih luas dari beberapa pandangan ulama dan imam mazhab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Penelitian kualitatif

¹³ Ilhamuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah Yang Telah Meninggal Selama Sebulan” (Makassar, 2019).

¹⁴ Hedhri Nadhiran and Muhamad Takrip, “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu’ fil Ibadah),” in *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies*, vol. 1, 2022, 174–83.

¹⁵ Febri Yansyah, “Shalat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan),” 2022.

memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia¹⁶.

Adapun terkait dengan metode pendekatan, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, serta pendapat para ulama¹⁷.
- b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw mengenai batasan waktu salat jenazah di area pemakaman.

Terkait dengan teknik pengolahan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- 2) Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandang tentang penelitian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Menerjemah isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa asing). Adapun istilah teknis dinamis dalam wacana fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri pendidikan agama di Indonesia.
- 4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder¹⁸. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau pentugas-petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁹. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari al-Qur'an dan sunah. Sedangkan sumber data sekunder antara lain berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan salat jenazah baik klasik maupun kontemporer, jurnal,

¹⁶ Galang Taufani Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Cetakan Ke-3," Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, h.182.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, 1st ed. (Bogor: Kencana, 2003).

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, XIV (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁹ Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25," Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Metode *Content Analysis*, merupakan sebuah metode dalam menganalisis penelitian pustaka, yang mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang mana analisis ini menganalisis data menurut isinya²⁰. Mencakup pembahasan yang berhubungan dengan salat jenazah. Maka dari itu analisis datanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis²¹.
- 2) Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan²².
- 3) Sistematika data, merupakan susunan yang teratur, dimana peneliti menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Hukum Salat Jenazah di Area Pemakaman

Pada dasarnya tempat untuk melaksanakan salat jenazah adalah di rumah atau di masjid seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. beliau berkata:

مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. (رواه مسلم)²⁴

Artinya:

Rasulullah saw. tidak menyalati Suhail ibn Baiḍā' kecuali di masjid. (H.R. Muslim)

Namun, dalam kenyataannya, kadang salat jenazah dilaksanakan di area pemakaman setelah jenazah dikuburkan karena terluput menyalatkan jenazah tersebut sebelum dimakamkan. Oleh sebab itu, peneliti menjelaskan pandangan para ulama mazhab mengenai hukum meyalatkan jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan sebagai berikut.

1. Mazhab Hanafi

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

²² Ibid.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.

9.

²⁴ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hājjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 62

Mazhab Hanafi memandang bahwa hanya wali jenazah dan orang yang memiliki hak yang diperbolehkan menyalatkan jenazah di area pemakaman jika tidak sempat menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan. Namun, untuk wali jenazah, ini hanya berlaku jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan oleh walinya. Jadi, jika orang lain yang bukan wali jenazah telah menyalatkan jenazah sebelumnya, maka wali jenazah yang belum sempat menyalatkan jenazah tersebut masih memiliki hak untuk menyalatkan jenazahnya di pemakaman²⁵.

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Jika ada wali jenazah yang telah menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan, maka kewajiban menyalatkan jenazah sudah terpenuhi dan kewajiban tersebut telah gugur dari yang lain karena hak si mayit sudah tertunaikan. Oleh karena itu, jika kewajiban menyalatkan jenazah terpenuhi dan kewajibannya telah gugur dari yang lain, maka tidak ada salat sunah khusus yang dianjurkan setelah salat jenazah. Dalil ini diperkuat dengan bukti nyata dari banyaknya para ulama dan orang-orang saleh yang setelah kematian Rasulullah saw., mereka tidak melakukan salat jenazah di kuburan Rasulullah saw. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wali atau orang yang lebih berhak telah melaksanakan salat jenazah Rasulullah saw. sebelumnya. Jika saja diperbolehkan menyalatkan jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya, pastilah mereka akan menjadi yang pertama melakukannya.
- b. Nabi saw. pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan setelah keluarga si mayit menyalatkan jenazahnya sebelum dimakamkan, hal ini dikarenakan Nabi saw. memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut. Ini menunjukkan bahwa boleh menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan di pemakaman, dengan syarat dia adalah orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut.

Berdasarkan dengan dalil dalam mazhab ini tentang Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah di kuburan, maka berikut ini hadis yang menjadi dalil dalam mazhab ini, yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah di pemakaman karena terluput menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan²⁷.

Hadis Yazid ibn Şabit ra. beliau berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذْ هُوَ بِقَبْرِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةٌ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: "أَلَا آدَنْتُمُونِي بِهَا؟" قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آدَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ"، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (رواه ابن حبان)²⁸

Artinya:

²⁵ Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahīd al-Iskandarī, *Fath Al-Qadīr ‘alā Al-Hidāyah*, Juz 2, 1st ed. (Libanon: Dār al-Fikr, 1970).

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamimi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Juz 6, 1st ed. (Bairūt: Dar Ibn Ḥazm, 2012).

Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw., dan ketika kami sampai di tanah Baqi', tepat di kuburan, beliau bertanya tentang kuburan itu, lalu para sahabat menjawab, "Fulanah." Ternyata beliau mengenalinya, maka beliau bertanya, Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang hal itu? Mereka menjawab, Saat itu engkau sedang berpuasa. Beliau menjawab, Janganlah kalian lakukan hal itu. Jika ada salah seorang dari kalian yang meninggal dunia, maka kalian harus memberitahuku, karena salatku atas suatu mayit adalah rahmat. Beliau lalu membariskan kami di belakangnya dan bertakbir sebanyak empat kali.

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki mengatakan menyalati jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya hukumnya makruh, jika jenazah tersebut telah disalatkan secara berjemaah. Namun, jika jenazah tersebut hanya disalatkan oleh satu orang saja, maka diperbolehkan menyalati jenazah tersebut dengan syarat salat jenazah dilakukan secara berjemaah²⁹.s

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagai berikut:

- a. Ketika salat jenazah telah dilakukan pertama kali, maka hak jenazah telah terpenuhi dan kewajiban menyalatinya sudah gugur. Oleh karena itu, salat jenazah yang kedua tidak lagi dianggap sebagai kewajiban (fardu) melainkan sebagai salat sunah (*nāfilah*). Dan dalam syariat, tidak ada salat sunah khusus yang dianjurkan setelah selesai mengerjakan salat jenazah, sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Qarāfi:

أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا وَلَا تَفْعُ إِلَّا وَاجِبَةً وَلَا تَفْعُ مَنْدُوبَةً أَصْلًا فَامْتَنَعْتَ الْإِعَادَةَ³⁰

Artinya:

Salat jenazah tidak dilakukan sebagai salat sunah (*nāfilah*) akan tetapi salat jenazah sebagai kewajiban. Dan salat jenazah tidak pernah berkedudukan sebagai ibadah yang bersifat anjuran (*mandūbah*). Oleh karena itu, pengulangan salat jenazah tidak diperbolehkan.

- b. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. melaksanakan salat jenazah di atas kuburan, hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam amalan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ، قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: وَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي قَبْرِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ³¹

Artinya:

Salat jenazah tidak boleh diulang, dan setelah itu tidak ada seorang pun yang boleh melaksanakan salat jenazah lagi. Ibn al-Qasim menuturkan bahwa mereka bertanya kepada imam Malik tentang hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan. Imam Malik menjawab bahwa meskipun hadis tersebut memang ada, tetapi tidak dijadikan dasar dalam amalan.

²⁹ Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2, 3rd ed. (Dār al-Fikr, 1992).

³⁰ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 1 (t.t.p.: 'Ālam al-Kutub, t.th.), h. 118.

³¹ al-Aṣḥabī, *Al-Mudawwanah*.

3. Mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii sepakat bahwa boleh menyalati jenazah di pemakaman bagi orang yang terluput menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*:

إِذَا حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ أَوْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَ بِأَلَا
 خِلَافٍ³²

Artinya:

Jika ada seseorang yang belum menyalatkan jenazah saat pemakaman dan ingin menyalatkannya di atas kubur atau di tempat lain, maka hal itu diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Di dalam kitab *al-Hawā al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* disebutkan bahwa imam Syafii mengatakan:

وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ. وَرُويَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَعَنْ عُمَرَ
 وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ³³

Artinya:

Siapa yang tidak sempat mengikuti salat jenazah, maka diperbolehkan untuk melakukan salat jenazah di kuburan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa beliau pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan. Selain itu, hal serupa juga diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar, dan Aisyah ra.

Al-Māwardi dalam penjelasannya mengemukakan bahwa pendapat imam syāfi'ī di atas sahih. Menurutnya, jika seseorang telah melaksanakan salat jenazah satu kali, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakannya lagi. Namun demikian, bagi mereka yang belum sempat melaksanakan salat jenazah, baik dari kalangan keluarga dekat mayit maupun orang lain, diperbolehkan untuk melaksanakannya. Salat jenazah kedua ini dapat dilaksanakan sebelum jenazah dimakamkan di hadapan jenazah, atau setelah jenazah dimakamkan di kuburannya. Kemudian, Al-Māwardi menjelaskan bahwa imam Syāfi'ī lebih memakruhkan pelaksanaan salat jenazah sebelum pemakaman. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran akan potensi kerusakan jenazah jika salat dilakukan sebelum pemakaman. Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa salat jenazah setelah pemakaman lebih utama karena dapat menghindari kemungkinan kerusakan pada jenazah akibat keterlambatan proses pemakaman. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, menyalatkan jenazah setelah dikuburkan lebih disukai dan dianjurkan³⁴.

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Hawā al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* terdapat enam riwayat yaitu³⁵:

³² Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab* (Dār al-Fikr, 2010).

³³ Alī ibn Muhammad Al-Bagdādi, *Al-Hawā Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 3, 3rd ed. (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999).

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

a. Riwayat dari Sahl ibn Hunaif yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan salat jenazah di kuburan seorang perempuan miskin.

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرَضَتْ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَأَذِنُونِي بِهَا فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ أَمُرْكُمْ أَنْ تُؤَذِّنُونِي بِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَنُوقِظَكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (رواه مالك)³⁶

Artinya:

Dari Sahl ibn Hunaif bahwa dia mengabarkan, bahwa ada seorang perempuan miskin sakit. Hal itu lalu dikabarkan kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. biasa menjenguk orang-orang miskin dan bertanya tentang keadaan mereka. Rasulullah saw. berpesan: Jika dia meninggal dunia, panggillah aku. Jenazah wanita miskin itu diberangkatkan pada malam hari dan mereka tidak sampai hati membangunkan Rasulullah saw. Pagi harinya, Rasulullah saw. diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Beliau bertanya: Bukankah aku telah menyuruh kalian untuk memanggilku saat dia meninggal? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, kami tidak enak hati mengajak anda keluar dan membangunkan anda pada malam hari. Rasulullah saw. keluar bersama beberapa orang-orang dan berbaris di sekitar kuburnya, lalu bertakbir empat kali.” (H.R. Malik)

b. Riwayat yang disampaikan oleh Anas ibn Mālik melalui Šābit al-Bunāni, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat jenazah di kuburan seorang pria berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid dan telah dimakamkan pada malam hari.

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُنْظِفُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ، فَانْطَلِقُوا وَانْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُتَمَلِّئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً ، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَوِّدُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهَا، فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه الدارقطني)³⁷

Artinya:

Bahwa ada seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjid, lalu ia meninggal dan dikuburkan pada malam hari. Nabi saw. diberitahu tentang hal itu, lalu beliau berkata: Pergilah ke kuburannya. Maka beliau pergi bersama para sahabat ke kuburannya. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya dengan salatku atas mereka. Maka

³⁶ Anas Mālik ibn, *Al-Muwattaʿa* ‘ (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, n.d.).

³⁷ Al- Darāqutnī and Alī ibn ‘Umar, *Sunan Al- Dāraqutnī, Juz 2*, 1st ed. (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2004).

Nabi saw. mendatangi kuburan itu dan melakukan salat jenazah untuknya. (H.R. Al-Dāraquṭni)

4. Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh menyalatkan jenazah di area pemakaman bagi yang terluput menyalatkan jenazah. sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kasyāf al-Qinā’ ‘an al-Iqnā’*:

وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْجَنَازَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، اسْتَحَبَّ لَهُ إِذَا وَضَعْتَ الْجَنَازَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ الدُّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ،
وَلَوْ جَمَاعَةً عَلَى الْقَبْرِ³⁸

Artinya:

Bagi seseorang yang tidak dapat menghadiri salat jenazah karena ada alasan tertentu, baik itu karena terhalang oleh suatu keadaan atau alasan lainnya, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat jenazah atas jenazah tersebut, baik sebelum proses pemakaman maupun setelahnya. Bahkan, disunnahkan pula untuk melaksanakan salat jenazah secara berjamaah di kuburan jika memungkinkan.

Juga dalam kitab *al-Mugnī* yang ditulis oleh Ibn Qudāmah seorang ulama mazhab Hambali disebutkan bahwa seseorang yang tertinggal salat jenazah, maka dia boleh melaksanakan salat jenazah tersebut, selama jenazah belum dikuburkan. Jika jenazah sudah dikuburkan, maka dia boleh melaksanakan salat di atas kuburnya hingga satu bulan³⁹.

Imam Ahmad juga menegaskan bahwa tidak ada keraguan mengenai kebolehan salat jenazah di kuburan, dan riwayat yang mendukung hal ini berasal dari enam jalur periwayatan yang mana semua sanadnya hasan (baik). Alasannya adalah karena orang yang telah meninggal masih termasuk ahli salat, sehingga disunnahkan untuk melaksanakan salat jenazah di kuburannya, sama seperti wali jenazah.⁴⁰

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab ini sebagai berikut⁴¹:

a. Hadis Abu Hurairah ra. beliau berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَتِمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرَهَا. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Bahwa ada seorang pria berkulit hitam atau seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Nabi saw. bertanya tentang orang tersebut, dan para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal. Nabi saw. berkata, Mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu beliau

³⁸ Mansūr ibn Yūnus Al-Buhūṭī, *Kasyāf Al-Iqnā’ ‘an Al-Iqnā’*, Juz 4, ed. Kerajaan Arab Saudi, 1st ed., 2000.

³⁹ Qudama, “Al-Mugni.”

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Al-Buhūṭī, *Kasyāf Al-Iqnā’ ‘an Al-Iqnā’*, Juz 4.

⁴² al-Bukhārī, *Ṣahīḥ Al-Bukhārī*.

meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Nabi saw. mendatangi kuburnya dan melaksanakan salat jenazah di sana. (H.R. Bukhārī)

b. Hadis Ibn ‘Abbās ra. beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَبِطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَثَّرَ أَرْبَعًا. (رواه مسلم)⁴³

Artinya

Dari ‘Abdullah ibn Abbās, ia mengatakan: Rasulullah saw. mendatangi sebuah kuburan yang masih lembab, kemudian beliau menyalatkannya, dan para sahabat berbaris di belakangnya, lalu beliau bertakbir empat kali. (H.R. Muslim)

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan peneliti di atas tentang pendapat ulama mazhab terkait hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah sebelum dimakamkan, maka peneliti lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkan salat jenazah dikuburan secara mutlak bagi orang yang luput menyalatkan jenazah tersebut sebelum dimakamkan.

Adapun alasan peneliti lebih condong kepada pendapat mazhab Syafii dan Hambali karena pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hanya orang yang memiliki hak atau wali jenazah yang boleh menyalatkan jenazah di kuburan jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan oleh walinya. Maka ini tidak bisa diterima, karena hadis-hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Syafii dan mazhab Hambali menunjukkan bahwa para sahabat ikut menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan bersama Rasulullah saw. Artinya, Rasulullah saw. tidak melarang para sahabat yang ikut melaksanakan salat jenazah di kuburan bersamanya, meskipun para sahabat bukan wali jenazah atau orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh mazhab Hanafi.

Begitu pula dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa menyalatkan jenazah di kuburan bagi orang yang terluput menyalatkan jenazahnya sebelum dimakamkan hukumnya makruh, dengan dalil bahwa salat jenazah yang sudah dikuburkan adalah kekhususan Nabi saw., maka hal ini juga tidak bisa diterima, karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah syariat untuk umatnya juga, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan untuk Rasulullah saw. saja, dan dalam hal ini hadis yang digunakan pendapat ini bahwa salat jenazah di kuburan khusus untuk Nabi saw., ini terbantahkan dengan hadis yang digunakan oleh mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang menunjukkan Rasulullah saw. tidak melarang para sahabat ikut bersama beliau menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Jika seandainya salat jenazah di kuburan adalah kekhususan Nabi saw. maka tentu Rasulullah saw. akan melarang para sahabat ikut menyalatkan jenazah tersebut bersamanya.

Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah

⁴³ Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Berdasarkan pandangan ulama yang menyatakan bahwa diperbolehkan melaksanakan salat jenazah di area pemakaman, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti batasan waktu untuk menyalatkan jenazah tersebut.

Berikut ini pendapat para ulama tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman beserta dalil-dalil yang menjadi dasar argumen mereka:

1. Pendapat pertama

Batas waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai tiga hari, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Badai' al-Şanai' fi Tartibi al-Syarai'*

وَأَوْ ذُفِنَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ مَا لَمْ يُعْلَمَ أَنَّهُ تَفَرَّقَ وَفِي الْأَمَلِيِّ عَنِ أَبِي يُوسُفَ
 أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ⁴⁴

Artinya:

Jika jenazah telah dimandikan dan dikuburkan sebelum dilakukan salat jenazah, maka salat tetap bisa dilaksanakan di atas kuburnya selama belum diketahui bahwa tubuh jenazah telah terurai. Dalam *al-Amāli* disebutkan dari Abu Yusuf bahwa salat jenazah di atas kubur dapat dilakukan hingga tiga hari setelah penguburan.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah karena setelah tiga hari tubuh jenazah mulai terurai dan terpisah-pisah, sehingga tidak ada lagi tubuh yang utuh untuk disalatkan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam waktu yang singkat, tubuh jenazah tidak akan terurai, sedangkan dalam waktu yang lebih lama, tubuh jenazah akan mulai terurai dan terpisah. Oleh karena itu batas waktu tiga hari ditetapkan sebagai ukuran waktu yang lama karena tiga hari merupakan jumlah yang sering dianggap cukup panjang. Ketentuan ini berdasarkan kenyataan umum bahwa dalam kebiasaan, setelah tiga hari, tubuh jenazah biasanya mulai terurai dan anggota-anggota tubuhnya mulai terpisah⁴⁵.

Kemudian dalil yang lain mereka mengatakan bahwa, jika ada yang berpendapat bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan salat jenazah untuk para syuhada Uhud setelah delapan tahun, maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah beliau saw. mendoakan para syuhad Uhud bukan menyalatkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9:103

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya:

Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu adalah ketenteraman bagi mereka⁴⁶.

Dalam ayat di atas, pendapat ini mengatakan bahwa kata salat bermakna doa⁴⁷.

2. Pendapat Kedua

⁴⁴ Al-Kasānī, *Badai' Al-Şanai' Fi Tartibi Al-Syarai'*.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan."

⁴⁷ Al-Kasānī, *Badai' Al-Şanai' Fi Tartibi Al-Syarai'*.

Batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai satu bulan setelah jenazah dikuburkan. Ini adalah pendapat mazhab Hambali⁴⁸, sebagian mazhab Maliki⁴⁹ dan sebagian mazhab Syafii.⁵⁰ Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh ‘Abdul ‘Azīz ibn Bāz.⁵¹

Dalam mazhab Hambali pendapat ini disebutkan dalam kitab *al-Mugnī* yang ditulis oleh Ibn Qudāmah beliau berkata:

وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَجُمِلَتْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، مَا لَمْ تُدْفَنَ، فَإِنْ دُفِنَتْ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ⁵²

Artinya:

Orang yang terlewat menyalatkan jenazah, maka dia dapat menyalatkannya di kuburannya. Oleh karena itu orang yang ketinggalan menyalatkan jenazah, maka ia boleh menyalatkannya selama belum dikuburkan, apabila telah dikuburkan maka ia boleh menyalatkannya di kuburannya selama belum berlalu satu bulan.

Imam al-Rāfi’i dalam kitabnya *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz* beliau mengatakan bahwa pendapat ini juga disebutkan oleh Ibn al-Qāṣṣ seorang ulama dalam mazhab Syafii.

وَالثَّانِي: وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى شَهْرٍ وَلَا يَزَادُ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاصِّ فِي "المِفْتَاحِ".⁵³

Artinya:

Pendapat kedua mengenai batas waktu pelaksanaan salat jenazah setelah kematian seseorang. Menurut imam Ahmad, salat jenazah dapat dilakukan hingga satu bulan setelah kematian, dan tidak lebih dari itu. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibn al-Qāṣṣ dalam kitab "al-Miftah".

Adapun dalil yang digunakan dalam pendapat ini sebagai berikut:

a. Hadis Sa’id ibn al-Musayyib beliau mengatakan:

أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِدَلِكِ شَهْرٌ. (رواه الترمذي)⁵⁴

Artinya:

Bahwa Ummu Sa’d meninggal dunia ketika Nabi saw. sedang tidak berada di tempat, maka ketika beliau kembali, beliau menyalatinya, dan sudah berlalu satu bulan sejak kematiannya. (H.R. Al-Tirmizī)

⁴⁸ Qudama, “Al-Mugnī.”

⁴⁹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtasjar Khalīl*, Juz 2, h. 251

⁵⁰ Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi’i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H/1997 M), h. 444

⁵¹ ‘Abdul ‘Azīz ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwīa’ah*, Juz XII (Saudi Arabia: Riāṣah Idārah al-Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’, t.th.), h. 153

⁵² Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 444

⁵³ Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi’i, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2, h. 444

⁵⁴ Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2, h. 334

- b. Karena satu bulan adalah jangka waktu di mana umumnya diyakini bahwa jasad si mayit masih utuh. maka dibolehkan salat jenazah untuknya dalam jangka waktu tersebut.⁵⁵
- c. Al-Qaffāl seorang ulama dalam mazhab syafii⁵⁶ menjelaskan bahwa, mungkin pendapat ini didasarkan pada contoh salat yang dilakukan Nabi saw. terhadap raja Najasyi. Dimana jarak antara Nabi saw. dan raja Najasyi adalah perjalanan selama satu bulan. Dan informasi tentang kematian raja Najasyi hanya dapat diketahui melalui wahyu setelah satu bulan.⁵⁷

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ini mengatakan bahwa selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai maka masih boleh menyalatkannya. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi,⁵⁸ Sebagian mazhab Maliki⁵⁹ dan sebagian mazhab Syafii.⁶⁰

Adapun dalil yang digunakan dalam pendapat ini mereka mengatakan bahwa salat jenazah disyariatkan untuk dilakukan atas tubuh jenazah yang masih utuh. Jika tubuh jenazah sudah membusuk, maka tidak ada lagi tubuh yang utuh untuk disalati.⁶¹

4. Pendapat Keempat

Pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian mazhab Syafii⁶² dan Ibn ‘Aqīl al-Hanbali.⁶³ Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn al-Qayyim sebagaimana disebutkan dalam *kitab Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād* beliau berkata:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَصَلَّى مَرَّةً عَلَى قَبْرِ بَعْدَ لَيْلَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ شَهْرٍ، وَمَ يُوَقَّتُ فِي ذَلِكَ وَقْتًا⁶⁴

Artinya:

Dan diantara petunjuk Rasulullah saw. bahwa jika beliau tidak sempat menyalatkan jenazah sebelum dikuburkan, beliau akan menyalatkan di kuburannya. Beliau pernah

⁵⁵ Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-Mugnī, Juz 3, h. 387

⁵⁶ Abd al-Wahāb ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyah al-Kubrā, Juz 3 (Cet. II; t.tp.: Hajar li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1413 H), h. 200

⁵⁷ Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāfi’i, al-‘Azīz Syarh al-Wajīz, Juz 2, h. 444

⁵⁸ Abdullah ibn Aḥmad al-Nasafī, *Kanz al-Daqāiq* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1432 H/2011 M), h. 198

⁵⁹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtas}ar Khalīl*, Juz 2, h. 251

⁶⁰ Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5 h. 248

⁶¹ Uṣmān ibn ‘Alī al-Zaila’i, *Tabayīn al-Haqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq wa Hāsyiah al-Syilbī*, Juz 1 (Cet. I; Baulaq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīrah, 1314 H), h. 240

⁶² Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmu’ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 247

⁶³ Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 6, h. 179

⁶⁴ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, Juz 1 (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 493

menyalatkan jenazah di kuburan setelah satu malam, pernah setelah tiga hari, dan setelah setelah sebulan. Beliau tidak menentukan batas waktu tertentu dalam hal tersebut.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah bahwa inti dari salat jenazah adalah mendoakan jenazah tersebut. Oleh karena itu, salat jenazah dapat dilakukan kapan saja, tanpa terikat oleh batasan waktu tertentu. Hal ini karena doa adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam setiap waktu. Jadi, salat jenazah tetap diperbolehkan karena esensinya adalah doa yang tidak terikat oleh waktu.⁶⁵

5. Pendapat Kelima

Pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat kematian mayat. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas mazhab Syafii.⁶⁶ Dan menurut imam Nawāwī pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*:

وَأِلَى مَتَى يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ أَوْجُهُ. أَصَحُّهَا: يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ،
وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ⁶⁷

Artinya:

Sampai kapan batas waktu salat jenazah boleh dilakukan? Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa salat jenazah dilakukan oleh orang yang sudah berkewajiban melaksanakan salat pada hari kematian jenazah tersebut. Orang lain yang tidak memenuhi syarat ini tidak boleh melaksanakan salat jenazah.

Pendapat ini juga dipilih oleh syekh Uṣaimīn, beliau berkata:

أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ فَهِيَ سُنَّةٌ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَدَّدَهَا بِشَهْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحْدِدْهَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حَدٌّ؛ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ الَّذِي صَلِّيَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ قَدْ مَاتَ فِي حَيَاةِ هَذَا الْمُصَلِّي.⁶⁸

Artinya:

Adapun salat jenazah di kuburan adalah sunah sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi saw., namun sebagian ulama menetapkan batasannya sebulan, dan sebagian yang lain tidak menetapkan batasan. Yang benar adalah bahwa tidak ada batasan, namun disyaratkan bahwa jenazah yang disalatkan di kuburannya tersebut telah meninggal pada masa hidup orang yang menyalatkannya.

Adapun dalil pendapat ini sebagai berikut:

⁶⁵Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm al-Rāfi'i, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, Juz 2, h. 445

⁶⁶Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī., *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 248

⁶⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawāwī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1412 H/1991 M), h. 130

⁶⁸Ṣāleḥ ibn Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rāsā'il al-'Uṣaimīn*, Juz 17 (Cet. Akhir; t.t.p: Dār al-Waṭn 1413 H), h. 146

- a. Keabsahan salat gaib atau salat di pemakaman hanya berlaku bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat waktu kematian mayat. Jika seseorang yang menyalatkan jenazah belum memenuhi syarat-syarat wajib salat, maka salat yang dilakukannya dianggap sebagai salat sunah. Hal ini dikarenakan salat jenazah merupakan salat yang hukumnya bersifat fardu kifayah, yang berarti salat jenazah yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat-syarat wajib salat tidak menggugurkan kewajiban salat jenazah tersebut karena salatnya dihitung sebagai salat sunah.⁶⁹
- b. Sebagai langkah untuk mencegah agar tidak muncul perbuatan bidah, seperti seseorang yang pergi ke makam Nabi saw. atau makam para sahabat di Baqi' untuk melaksanakan salat jenazah, karena perbuatan tersebut tidak memiliki dasar atau contoh dalam syariat Islam.⁷⁰

Setelah melihat dan menimbang pendapat para ulama mengenai batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman, maka peneliti lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat saat kematian jenazah. Adapun alasan peneliti lebih condong kepada pendapat tersebut, karena jika kita perhatikan semua pendapat dari ulama-ulama yang diterangkan sebelumnya beserta dalil-dalilnya, maka kita temukan dalil-dalinya masih terdapat bantahan dan kritikan. Adapun pendapat yang mengatakan batas waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman dibatasi sampai tiga hari atau satu bulan dengan dalil waktu tiga hari atau satu bulan tubuh jenazah mulai terurai, hal ini terbantahkan, karena tidak ada jaminan bahwa semua jenazah akan mulai terurai secara signifikan tepat setelah tiga hari atau satu bulan. Karena proses pembusukan tubuh jenazah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, dan kondisi lingkungan lainnya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu menyalatkan jenazah di area pemakaman dan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun dengan dalil bahwa salat jenazah intinya adalah medoakan si mayit, sehingga hal ini dapat dilakukan selamanya secara mutlak, maka ini tidak bisa diterima karena banyaknya tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin dan ulama-ulama salaf saleh sepeninggal Rasulullah saw., namun mereka tidak menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di makamnya dengan alasan tersebut di atas. Jika seandainya diperbolehkan menyalatkan jenazah di kuburan selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun dengan alasan tersebut, maka tentu mereka lebih pertama menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburannya. Dan dari telaah peneliti, tidak menemukan adanya riwayat yang menceritakan para tabiin ataupun ulama-ulama salaf saleh yang menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburan Rasulullah saw.

Begitu pula pendapat yang mengatakan bahwa selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai, maka masih boleh menyalatkannya dengan dalil bahwa salat

⁶⁹Muhammad ibn 'Alī al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr 1404 H/1984 M), h. 486

⁷⁰Šāleḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rāsāil al-'Usaimīn*, Juz 17 (Cet. Akhir; t.t.p: Dār al-Waṭn 1413 H), h. 147

jenazah disyariatkan untuk dilakukan terhadap tubuh jenazah apabila masih utuh, jika tubuh jenazah sudah membusuk, maka tidak ada lagi anjuran untuk menyalatkannya. Maka hal ini juga tidak bisa diterima, karena:

- 1) Sulitnya mengetahui apakah tubuh jenazah di dalam kuburannya masih utuh dan belum terurai.
- 2) Jika seandainya diperbolehkan menyalatkan jenazah dikuburannya apabila tubuh jenazah tersubut masih utuh, maka tentu para tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin atau ulama-ulama salaf saleh sepeninggal Rasulullah saw. lebih pertama mengerjakannya, karena jasad Rasulullah saw. masih tetap utuh sampai sekarang, sebab Allah Swt. telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. bersabda

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. (رواه النسائي)⁷¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. (H.R. al-Nasāi)

Oleh karena itu, peneliti tidak memilih pendapat ini, karena dari telaah peneliti tidak menemukan riwayat yang menceritakan adanya para tokoh-tokoh Islam dari kalangan tabiin dan ulama-ulama saleh menyalatkan jenazah Rasulullah saw. di kuburannya dengan dalil ini.

Begitu pula dengan pendapat yang mengatakan dibatasi satu bulan dengan dalil terdapat hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menyalatkan jenazah Ummu Sa'd dan sudah berlalu satu bulan sejak kematiannya. maka hal ini terbantahkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah sebagaimana yang disebutkan oleh syekh al-Albānī dalam kitab *Irwā' al-Galīl fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*.⁷² Dan menurut Syekh 'Uṣaimīn dalam kitabnya *al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaqni'* beliau mengatakan bahwa hadis tersebut tidaklah menunjukkan pembatasan namun hanya menceritakan suatu peristiwa secara kebetulan, bukan secara sengaja. Dan satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan tidak bisa dijadikan dasar atau dalil, karena peristiwa tersebut tidak dilakukan dengan maksud menetapkan aturan atau batasan, melainkan hanya bertepatan pada waktu itu.⁷³

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang batasan waktu salat jenazah di area pemakaman dalam perspektif fikih ibadah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum para ulama terbagi tiga pendapat tentang hukum salat jenazah di area pemakaman bagi orang yang terluput salat jenazah. Pendapat pertama yaitu pendapat

⁷¹Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasāi, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 2, h. 262

⁷²Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā' al-Galīl fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1405 H/1985 M), h. 186

⁷³Muḥammad ibn Ṣāleḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 5 (Cet. I; t.tp: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H/1428 M), h. 346

mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh menyalatkan jenazah di area pemakaman jika tidak sempat menyalatkan jenazah sebelumnya dengan syarat: pertama, dia adalah wali jenazah dan ini hanya berlaku jika salat jenazah yang pertama kali disalatkan bukan oleh walinya; kedua, dia adalah orang yang memiliki hak untuk menyalatkan jenazah tersebut. Pendapat kedua yaitu pendapat mazhab Maliki mengatakan menyalati jenazah yang sudah disalatkan sebelumnya hukumnya makruh jika jenazah tersebut telah disalatkan secara berjamaah. Namun, jika jenazah tersebut hanya disalatkan oleh satu orang saja, maka diperbolehkan menyalati jenazah tersebut dengan syarat salat jenazah dilakukan secara berjamaah. Dan pendapat ketiga yaitu pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkannya secara mutlak. Adapun peneliti lebih condong ke pendapat ketiga yaitu pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali yang membolehkannya secara mutlak.

2. Terdapat lima pendapat tentang batasan waktu pelaksanaan salat jenazah di area pemakaman. Pendapat pertama mengatakan dibatasi sampai tiga hari, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi. Pendapat kedua mengatakan dibatasi sampai satu bulan, ini adalah pendapat sebagian Hambali, sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafii. Pendapat ketiga mengatakan selama anggota tubuh mayat masih utuh dan belum terurai, ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafii. Pendapat keempat mengatakan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya secara mutlak tanpa syarat apapun, ini adalah pendapat sebagian mazhab Syafii dan Ibn 'Aqil al-Hanbali. Dan pendapat kelima mengatakan boleh menyalatkan jenazah tersebut selamanya, dengan syarat orang tersebut adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib salat, ini adalah pendapat mayoritas mazhab Syafii. Adapun peneliti lebih condong dengan pendapat yang kelima.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

al-Albani, Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Aḥkām Al-Janāiz Wa Bida'uhā*. 1st ed. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1992.

al-Aṣḥabī, Malik ibn Anas. *Al-Mudawwanah*. 1st ed. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Al-Baghdādi, Alī ibn Muhammad. *Al-Ḥawī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 3. 3rd ed. Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Al-Buhūtī, Mansūr ibn Yūnus. *Kasyāf Al-Iqnā' 'an Al-Iqnā'*, Juz 4. Edited by Kerajaan Arab Saudi. 1st ed., 2000.

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.

Al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad ibn Muḥammad. *Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2. 3rd ed. Dār al-Fikr, 1992.

al-Iskandarī, Muḥammad ibn 'Abd al-Wahīd. *Fath Al-Qadīr 'alā Al-Hidāyah*, Juz 2. 1st ed. Libanon: Dār al-Fikr, 1970.

Al-Kasānī, Abū Bakar ibn Mas'ūd. *Badai' Al-Ṣanai' Fī Tartibi Al-Syarai'*. 1st ed. Miṣr: Maktabah Syirkah al-Maṭbu'at al-'Ilmiyah, 1327.

Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Kutub al-

- ‘Arabiyyah al-Kubrā, 1955.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaḏḏab*. Dār al-Fikr, 2010.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*. Vol. 5. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- al-Qurṭubī, Muhammad ibn Aḥmad. *Al-Taḏkirah Biahwāl Al-Mautā Wa Umūr Al-Ākhirah*. 1st ed. Riyād: Dār al-Manḥāj, 1425.
- al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz Al-Minhāj*. 1st ed. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- al-Tamimi, Muhammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad. *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban, Juz 6*. 1st ed. Bairūt: Dar Ibn Ḥazm, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. XIV. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. 1st ed. Bogor: Kencana, 2003.
- Darāquṭnī, Al-, and Alī ibn ‘Umar. *Sunan Al- Dāraquṭnī, Juz 2*. 1st ed. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2004.
- Ilhamuddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Salat Gaib Terhadap Jenazah Yang Telah Meninggal Selama Sebulan.” Makassar, 2019.
- Kementerian Agama, R I. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahan.” Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Mālik ibn, Anas. *Al-Muwatta’*. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nadhiran, Hedhri, and Muhamad Takrip. “Perbedaan Hadis Tempat Pelaksanaan Salat Jenazah (Analisis Tanawwu’fil Ibadah).” In *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies*, 1:174–83, 2022.
- Qudama, Ibn. “Al-Mugni.” *Daru-l-Manar, Cairo. Thrd Edition*, 1973.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- . “Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25.” Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Suteki, Galang Taufani. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Cetakan Ke-3.” Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Yansah, Febri. “Shalat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan).” 2022.